



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan realitas kebutuhan Pemerintah Desa dan pengendalian Pemerintah Kabupaten, perlu melakukan penyesuaian peruntukan dan mekanisme pemberian bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk:
 - a. percepatan pembangunan desa; atau
 - b. pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

- e. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- f. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa;
- g. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
- k. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- l. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; dan/atau
- p. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi desa;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- c. fasilitasi kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di desa.
- d. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pencairan;
 - c. tahap pelaksanaan;
 - d. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengajuan permohonan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dengan tembusan Kepala Bappeda, dilengkapi dengan:
 1. rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
 2. rekomendasi dari Camat;
 - b. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berisi:
 1. kesesuaian dengan RKPDes;
 2. tidak adanya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain;
 3. kesesuaian dengan peruntukan penggunaan bantuan keuangan desa;
 4. tidak melebihi besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - c. persetujuan Bupati atas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - d. Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten wajib mencantumkan dalam APBDDes.
- (3) Tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri;
 - a) fotocopy rekening Kas Desa;
 - b) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) Rencana Kerja Operasional, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya;
 - 2) rencana teknis pelaksanaan kegiatan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi;
 - e) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - f) rekomendasi Camat setempat.
 2. persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 3. penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
 - b. untuk kegiatan percepatan pembangunan desa 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. termin pertama, diberikan sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai

dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri;

- 1) fotocopy rekening Kas Desa;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 4) Rencana Kerja Operasional, meliputi:
 - (a) rencana anggaran biaya;
 - (b) gambar teknis pekerjaan;
 - (c) denah lokasi;
 - (d) foto lokasi awal (0%);yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi;
 - b) persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - c) penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
2. termin kedua, diberikan sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri
 - 1) fotocopy rekening Kas Desa;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 4) laporan pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh Camat yang memuat;
 - (a) foto pelaksanaan kegiatan;
 - (b) laporan realisasi atas penggunaan dana tahap pertama.
 - 5) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) rekomendasi Camat setempat.
 - b) persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - c) penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga (penyedia barang/jasa);
 - b. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa;
 - c. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

- (5) Tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. laporan penggunaan bantuan keuangan dibuat oleh tim pelaksana kegiatan berisi:
 1. nama kegiatan;
 2. tim pelaksana kegiatan;
 3. realisasi kegiatan dan anggaran biaya, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 4. waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 5. dokumentasi kegiatan;
 - b. laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh tim pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - d. dalam hal kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen), Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan rincian pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, sisa dana tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain dan menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah satu pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Jika Pemerintah Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan, maka tidak diberikan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 33